

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KEJAHATAN
LAYERING (HEAVY SOAPING) DALAM BENTUK *FUNDS WIRE*
MENURUT PASAL 3 AYAT (1) HURUF b UU NO.25 TAHUN 2003
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

**MOCHAMMAD FAHD AKBAR
NIM C03208053**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**


**SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Mochammad Fahd Akbar ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2012

Pembimbing



Arif Wijaya M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fahd Akbar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Arif Wijaya M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Sekretaris,

M. Hasan Ubaidillah, SH, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji I,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Nabiela Nailly, S. SL, M.HI
NIP. 1981102262005012003

Pembimbing,

Arif Wijaya M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 07 Agustus 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002



BAB II: KONSEP JARIMAH TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANAISLAM.....	22
A. Pengertian Ta'zir.....	22
B. Penerapan Asas Legalitas Jarimah Ta'zir.....	24
C. Unsur-unsur Jarima Ta'zir.....	26
D. Macam-macam Ta'zir.....	28
E. Macam-macam Hukuman Ta'zir.....	33
F. Hukuman Ta'zir Dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Umum.....	45
BAB III: KEJAHATAN <i>LAYERING (HEAVY SOAPING)</i> DALAM BENTUK FUNDS WIRE DAN SANKSI HUKUMAN.....	48
A. Deskripsi Kejahatan <i>Layering (Heavy Soaping)</i>	48
B. Pengertian Umum Funds Wire.....	58
1. Definisi Umum Funds Wire.....	58
2. Jenis-jenis Funds Wire.....	61
C. Sanksi Hukum Kejahatan <i>Layering (Heavy Soaping)</i> Dalam Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	61
1. Unsur-unsur Pasal 3 Ayat 1 Huruf b.....	61
2. Alat-alat Bukti Kejahatan <i>Layering (Heavy Soaping)</i> Dalam Bentuk Funds Wire.....	68
D. Upaya Pencegahan Pencucian Uang	72

BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KEJAHATAN LAYERING (HEAVY SOAPING) DALAM BENTUK FUNDS WIRE.....	.76
A. Analisis Sanksi Kejahatan <i>Layering (Heavy Soaping)</i> Dalam Bentuk Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	76
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kejahatan Layering (Heavy Soaping) Dalam Bentuk Funds Wire Menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	83
BAB V: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan untuk di tindak.¹

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang telah meresahkan atau merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *repressif* (penindakan).² Bentuk penanggulangan tersebut dapat diterapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang

¹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003),6.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004),167.

Berkaitan dengan sejak kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya barang perdagangan baik berupa barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu Negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *transnational* yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial Negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapi, sehingga sulit dideteksi oleh para penegak hukum. pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*).

Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara illegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari sesuatu kegiatan yang legal.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), 169.

perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.⁶

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba, dan psikotropika, perdagangan budak wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, pengelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan – kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁷

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta

⁶ Yunus Husein, "PPATK: tugas, wewenang, dan peranannya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang", Jurnal hukum bisnis, (volume 22 No.3, 2003), 26.

⁷ Arif amrullah, *money laundering*, (Malang: Media Publishing, 2003), 83.

kekayaan tersebut, biasanya para pelaku kejahatan terlebih dulu mengupayakan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*) terutama dalam system perbankan (*banking system*).

Dengan cara demikian asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁸

Perbuatan pencucian uang dipandang sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian *Internasional*. Berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama *Internasional*, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.⁹

⁸Iman syahputra, *memahami praktik-pratik money laundering dan teknik-teknik pengungkapannya*, (Jakarta: harvarindo, 2004), 2.

⁹Dwidja priyatno, *Antisipasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi dalam era globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 217-218.

Usaha yang harus ditempuh oleh negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas.

Salah satu bentuk tahapan pencucian uang ini adalah kejahatan *Layering (Heavy Soaping)*. Kejahatan ini memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain.

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan antar wilayah atau Negara.
- b. Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.

- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.¹⁰

Salah satunya contohnya dengan pemindahan dengan cara *Funds Wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*Dummy Company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lainnya dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*Bank Secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.

Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu untuk maksud melakukan pencucian uang terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerja sama dalam melaksanakan investigasi terhadap kegiatan *Money Laundering*. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (*Transfer*) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.¹¹

Dapat kita pahami kejahatan *Layering (Heavy soaping)* dalam bentuk *Funds wire* merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan yang mengakibatkan makin menduniannya barang perdagangan baik berupa barang dan jasa arus financial

¹⁰ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 17.

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35

yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf transnational yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara dan kejahatan ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang atau *Money Laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan para penjahat sangat merugikan masyarakat.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut, hukum pidana di Indonesia telah menjerat pelaku kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire* ini yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 1 Huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang sengaja :
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹²

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 6-8

Kejahatan semacam ini dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara jelas dalam Al-qur'an maupun Al-Hadis oleh karena itu termasuk kedalam *jarimah ta'zīr*. Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Al-Mawardi:

التَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'¹³

Jarimah ta'zīr berbeda dengan *jarimah hudud*, *qisās*, dan *diyāt*, pada *jarimah*

ta'zīr diterapkan dengan fleksibel, sesuai dengan kaidah:¹⁴

طَبَقَتِ الشَّرِيعَةُ قَا عِدَهُ أَنْ لَاجَرِيمَةَ وَلَا عَفْوَبَةَ بَلَا نَصِ تَطْبِيقًا وَأَسْعَا فِي جَرَائِمِ التَّعْزِيرِ

Artinya: Syari'at menerapkan kaidah" tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ada aturan" dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada *jarimah-jarimah ta'zīr*.

Dapat kita pahami bahwa setiap kejahatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadist disebut sebagai *jarimah hudud*. Dan sedangkan tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadist disebut sebagai tindak pidana *ta'zīr*. *Ta'zīr* disini berarti hukuman yang berupa memberikan pelajaran, disebutkan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum agar tidak kembali kepada tindakan pidana (*jarimah*) atau dengan kata lain membuat jera.¹⁵

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), 251

¹⁴ Jaih Mubarak dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 161

2. Bagaimanakah pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana *Layering (heavy Soaping)* dalam bentuk *Fund Wire* dalam kasus *Layering (heavy soaping)*?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang *Layering (heavy Soaping)* dalam bentuk *Fund Wire* belum pernah dibahas tetapi ada beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang masih ada hubungan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Atik Mardiana Fakultas Syari'ah Jurusan *Siyasah Jinayah* dalam penilitiannya yang berjudul "Rahasia Bank Dalam Kaitanya Dengan Pemutihan Uang".dalam pengamatan penulis skripsi tersebut hanya membahas pencucian uang sebagai bagian dari hubungan keperdataan saja, tidak pada pencucian uang sebagai perbuatan pidana. Di samping itu skripsi tersebut tidak ada tinjauannya dari hukum Islam.

Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Zainus Sholah. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *Siyasah Jinayah*, dalam skripsinya yang berjudul "Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2005. Dalam penelitiannya tersebut hanya dipaparkan tentang unsur-unsur tindak pidana dalam UU No.25 Tahun 2003, sanksi tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam UU

No.25 Tahun 2003 tidak bertentangan dalam unsur *jarimah* dalam hukum islam dan sanksi tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 sesuai dengan *uqubah* dalam *jarimah ta'zīr* dalam hukum islam. Tetapi disini tidak menerangkan secara umum tentang kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire*.

Berdasarkan beberapa penelitian tindak pidana pencucian uang yang ada selama ini hanya dalam bentuk umum saja sehingga tidak fokus pada suatu bentuk kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut, tetapi tidak ada yang memaparkan tentang tindak pidana pencucian uang secara khusus dan terfokus pada satu bentuk dari kejahatan tindak pidana pencucian uang seperti kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* yang berbentuk *Funds Wire*. Dan dalam penelitian-penelitian tindak pidana pencucian uang diatas tidak ada yang membahas tentang tindak pidana pencucian uang seperti kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire*. Maka, dengan berdasarkan kenyataan, selanjutnya dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti tentang Sanksi Pidana kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* Dalam bentuk *Funds Wire* Menurut KUHP dan hukum pidana islam, melalui pemaparan dan pembahasan dalam skripsi ini

F. Tujuan Penelitian

Funds Wire menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 terutama bagi yang beragama Islam

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata tersebut:

1. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman baik yang telah diatur oleh nass maupun yang belum diatur oleh nass¹⁶.
2. Kejahatan *layering (heavy soaping)* adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau korporasi yang dengan sengaja mentransfer harta kekayaan melalui bank dengan cara memindahkan uang (dana) dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk memisahkan, menyembunyikan, menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber asal dana tersebut.

¹⁶ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004),

3. *Funds Wire* adalah pemindahan dana (uang) melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*Dummy Company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lainya dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*Bank Secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.
4. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* adalah penerapan pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit lima (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).¹⁷

I. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tema yang diteliti. Dalam mengumpulkan data cara yang digunakan adalah

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 7-8.

menelusuri beberapa buku dan tulisan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan *Layering (heavy soaping)* dalam bentuk *Funds wire*.

2. Teknik mengumpul data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *bibliografi*¹⁸ teknik pengumpulan data yang melalui buku-buku referensi yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan, majalah, surat kabar khususnya mengenai tindak pidana *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire*, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya. Setelah itu penulis menganalisis dan menyimpulkan dari sudut pandang hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam, sehingga sesuai dengan penelitian yang bersifat kepustakaan ini.

3. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan kerangka deduktif, yaitu memaparkan teori-teori yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta tentang masalah *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire*, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. 1 cet ke-5,2001),58.

Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, Bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari sepuluh sub bab, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai konsep *jarimah ta'zīr* dalam pidana Islam yang terdiri dari enam sub bab, yaitu: pengertian *ta'zīr*, Penerapan asas legalitas *jarimah ta'zir*, unsur-unsur *ta'zir*, macam-macam *ta'zir*, macam-macam hukuman *ta'zīr* dan hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Bab tiga, memaparkan tentang kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire* dan sanksi hukumnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu: kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire* serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam sanksi hukumnya menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003.

Bab empat, tentang analisis, memuat tentang analisis sanksi hukum terhadap kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* dalam bentuk *Funds Wire*

BAB II

KONSEP JARIMAH TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, *lafaz ta'zīr* berasal dari kata: عَزَّرَ yang sinonimnya¹:

1. مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak;
2. أَدَّبَ yang artinya mendidik;
3. عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati;
4. إِعَانَ وَقَوَّى وَتَصَرََّ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolongnya.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: الْمَنَعُ وَالرَّدُّ (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua: التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abd al-Qādir 'Audah² dan Wāhbāh Zūhaili³. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak (الْمَنَعُ وَالرَّدُّ) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik (التَّأْدِيبُ) karena *Ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

¹ Muhammad Ibn Isma'il al-'Amir al-Yāmāni, *Sūbūl al-Sālām*, Juz IV, (Bāyrūt: Dar al-Fikr, 1992), 66

² Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i*, Juz III (Bayrut: Muassasat al-risalat, 1992), 598

³ Wāhbāh Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 197

Menurut istilah *Ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut⁴:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُ وَدُ

Artinya: *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Menurut Zūhaili⁵

وَهُوَ شَرْعًا الْعُقُوبَةُ بِهَذَا الْمَشْرُوعِ وَعَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

Artinya: *Ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kafārat*.

Ibrahim Unais⁶ dan kawan-kawan memberikan definisi *Ta'zīr* menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يَبْلُغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

Artinya: *Ta'zīr* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.

Dalam tatanan umum hukum pidana kaum Muslimin (*al-Siyāsāt al-Shārā'iyāh*) masa kini didasarkan pada prinsip-prinsip *Ta'zīr*. Dengan kata lain, *Ta'zīr* membentuk pertimbangan hukuman yang dikenakan oleh hakim itu sendiri. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, peringatan dan lain-lain. Ringkasnya *Ta'zīr* dapat didefinisikan sebagai berikut:⁷

تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

⁴ 'Abu al-Hasān 'Ali al-Māwārdī, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Bayrūt: Dar al-Fikr, 1966), 236

⁵ Wāhbāh Zūhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa 'Adillātuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 197

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 24

⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam (terjemahan Shari'ah of Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 14-15

Artinya: Hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) (namun) tak ada ketetapan had ataupun *kafārah* di dalamnya.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaskan bahwa *Ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zīr*. Jadi, istilah *Ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

B. Penerapan Asas Legalitas Jarimah *Ta'zīr*

Dasar hukum disyaria'atkannya *Ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim⁸

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه ابو دوالتر مذي و والنسائي و البيهقي و الصححه الحاكم)

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (*hadist* diriwayatkan oleh abu Daud, Turmuzdi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta *disahihkan* oleh Hakim)

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah⁹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala. (*Muttafaq alaih*)

⁸ Sayid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1980), 497

⁹ Muhammad Ibn Isma’il al-‘Amir al-yamani, *Subul al-Salam*, Juz IV, 37

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah¹⁰

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرًا اتَّهَمُوا إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, dan Baihaqi)

Penerapan asas legalitas pada *jarimah ta’zīr* berbeda dengan *jarimah hudud*, *qisās*, dan *diyāt*, pada *jarimah ta’zīr* asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat, sesuai dengan kaidah:¹¹

طَبَقَتِ الشَّرِيعَةُ قَاعِدَهُ أَنْ لَا جَرَئِمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ تَطْبِيقًا وَلَا سَعًا فِي جَرَائِمِ التَّعْزِيرِ

Artinya: *Syari’at* menerapkan kaidah “ tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ada aturan” dengan penerapan yg *longer (fleksibel)* pada *jarimah-jarimah ta’zīr*.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta’zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta’zīr* ini, *al-Quran* dan *al-Hadis* tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarimah ta’zīr*) jika tuntutan kemaslahtan menghendaknya. Dari sini muncul kaidah:¹²

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

¹⁰ *Ibid.*, 38.

¹¹ Jaih Mubarak dkk, *kaidah fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menaggulangi kejahtan dalam islam*, 226.

Artinya: Hukuman *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kesmalahatan

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.¹³

C. Unsur-Unsur Jarimah *Ta'zīr*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Pertama, unsur umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.¹⁴

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nass*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat di

¹³ Jaih Mubarak dkk, *kaidah fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, 49

¹⁴ Mahkrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),

pidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.¹⁵ Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *al-rūkn al-syar'i*. kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nass*”.

2. Unsur materil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rūkn al-mādi*.
3. Unsur moril (pelakunya adalah *mukāllāf*). Artinya, pelaku *jarimah* adalah seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut dengan *al-rūkn al-adābi*. Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.¹⁶

¹⁵ KUHP pasal 1 ayat (1), *Ibid*, 10

¹⁶ Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 10, dalam Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunah wal-Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48

D. Macam-Macam *Ta'zīr*

Macam-macam *jarimah ta'zīr* dilihat dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian:¹⁷

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah

Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.¹⁸

2. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai sesuatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syari'at, seperti penipuan, penghinaan, dan lain-lain.

Kemudian kalau dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zīr* atas perbuatan maksiat

Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

¹⁸ Imam 'Abu Zahrah, *al-Jarimah*, (Bayrut: Dar al-Fikri, TT), 127.

anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumanya pun lebih ringan dari had.¹⁹

2. *Ta'zīr* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman.

3. *Ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*Mukhalafah*)

Pelanggaran (*Mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandup. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai penjatuhan hukuman *ta'zīr* atas orang yang mengerjakan yang makruh atau meninggalkan mandup. Sebagian ada yang membolehkannya dan sebagian lagi tidak membolehkannya.²⁰

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zīr* secara terperinci kepada beberapa bagian, yaitu:²¹

1. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. Apabila *qisās* dimaafkan maka hukumannya adalah diyāt. Apabila diyātnya dimaafkan

¹⁹ Abd al-Rahim Shidqy, *al-jarimat wa al-'Uqubat fi al-Syar'iyat al-Islamiyat*, (Mesir: Maktabah Nahdhah, 1987), 204.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 44.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 256.

maka *Ulul Amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal ini di pandang lebih maslahat.

2. *Jarimah ta'zīr* yang berhubungan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qisās* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan hak atas masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qisāsnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini didasari pada penjelasan surat al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”(QS Al-maidah: 45)²²

Ayat ini diindikasikan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun

²² Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: Asy-Syifa', 1998) 92

dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan disuruh membayar ganti rugi.

3. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlaq

Jarimah macam ini berkaitan dengan *jarimah zina*, menuduh zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukum had, atau terhadap *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti merababara, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang di tuduh itu bukan *muhsan*. Tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zīr*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*²³. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Hujuraat ayat 11:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 257.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS Al-Hujaraat: 11)²⁴

4. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan.²⁵ Apabila kedua *Jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan hukuman *ta'zīr*.²⁶ *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, perjudian dan lain-lain.

5. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong, didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.

²⁴ Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: Asy-Syifa', 1998), 412

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 179

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 257

6. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- a. *Jarimah* yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti percobaan *kudeta*
- b. Suap,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau tali dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.²⁷

E. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada *Ulil Amri* untuk menetapkannya. Jenis dan jumlahnya beragam, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 258

fitnah, residivis, yang membahayakan. Namun menurut sebagian *Fuqaha'* yang lain, di dalam *jarimah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.

Sebagian *Fuqaha' Syafi'iyah*²⁹ membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula hukuman mati diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dengan *ghair muhsan*. Alasan yang dikemukakan oleh Syafi'iyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda³⁰

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الحمسة إلا النسائي)

Artinya: barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunulah pelaku dan objeknya. (Hadist diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i)

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat lainnya, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah di gunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.³¹ Menurut pendapat penulis bahwa pedang sebagai alat aksekusi hukuman mati sangatlah tradisional dianggap tidak manusiawi.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 259

³⁰ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukāni, *Nail Al-Authar*, Juz VII, (Saudi Arabia: Idarah Al-Buhust Al'Ilmiyah, TT), 286

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 260

Kemudian pelaksanaan pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yūsuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan kepada *atsar* sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid.

اياك ان تضرب الرأس والفرج

Artinya: “Hindarilah untuk memukul kepala dan farji”.³²

2. Hukuman *Ta'zīr* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: *al-Habsu*; kedua: *al-Sijmu*. Pengertian *al-Habsu* menurut bahasa adalah: المنع yang artinya mencegah atau menahan. Kata *al-Habsu* diartikan juga *al-Sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Di samping itu, kata *al-Habsu* diartikan juga dengan المكان يحبس فيه, yang artinya tempat menahan orang.³³

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-Habsu* menurut *syara'* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 261

³³ *Ibid.*, 261.

perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya.³⁴

Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah *an-Nisā'* ayat 15 dan kemudian juga ada tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah Ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiat Ali. Hukuman penjara dalam syar'at islam dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya:

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur*, mengairi lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.³⁵

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia

³⁴ Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq Al-Hukuniyah fi al-syar'iyah*, (kairo: Mathba'ah al-Sunnah Al-Muhammadiyah, 1953), 102-103.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 262.

bertobat. Dalam istilah lain biasa disebut penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yūsuf³⁶, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati dipenjara)

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan) berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.....

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).....(QS. Al-Maidah: 33)³⁷

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Diantara *jarimah ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah

³⁶ A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 203

³⁷ Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1998) 90.

orang yang berperilaku *mukhannas* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi saw. dengan mengasingkannya ke luar Madinah.³⁸

Mengenai tempat pembuangan itu menurut sebagian ulama sesuai dengan pengertian pembuangan menurut mereka adalah Negara muslim ke Negara nonmuslim, pendapat lain menyamakannya dengan penjara. Pendapat pertama, dipegang oleh Imam Malik dan oleh Imam Abu Hanifah. Adapun mengenai pendapat kedua, dipegang oleh Imam Al-Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qashar, sebab bila didaerah sendiri dan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.³⁹

3. Hukuman *Ta'zīr* Yang Berkaitan Dengan Harta

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta tidak dibolehkan. Tetapi Imam Abu Yūsūf salah satu murid beliau membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.⁴⁰

Para ulama membolehkan hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta terutama Hanafiyah mengartikan dengan redaksi:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 264

³⁹ A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 205-206

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265

Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya,, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas tobatnya.⁴¹

Ibnu Taimiyah membagi sanksi *ta'zīr* yang berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya, dan memilikinya.⁴² Contoh sanksi berupa penghancuran patung-patung milik orang islam yang membawa kemadharatan baginya atau alat-alat permainan dan tempat khamar yang digunakan untuk minum khamar oleh orang islam. Contoh lain adalah Umar menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli.

4. Hukuman-Hukuman *Ta'zīr* Yang Lain

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peringatan Keras

Hukuman *ta'zīr* berupa peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan.

⁴¹ Abd al-'Aziz 'Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi,, 1969), 398

⁴² A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 207-208

Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tidak terlalu berbahaya.⁴³

b. Dihadirkan Dihadapan Sidang

Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan karena pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan kemudian di tambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Tentunya hukuman *ta'zīr* semacam ini tidak berlaku bagi pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan, tetapi untuk pelaku tindak pidana ringan yang pertama kali dilakukan.

c. Nasihat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah An-Nisā' ayat 34

..... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka.....(QS.An-Nisā':34)⁴⁴

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268

⁴⁴ Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: Asy-Syifa', 1998) 66

mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Hukum nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan didepan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.

d. Celaan (*taubikh*)

Sanksi *ta'zīr* berupa celaan ini para ulama mendasarkannya kepada Sunnah Nabi saw. yang diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah saw. kemudian bersabda:

يا أبا ذر، أغيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

Artinya: Hai Abu Dzar, apakah engkau menghina dengan menghina ibunya? sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan jahiliah. (HR. muslim dari Abu Dzar).⁴⁵

Umar Ibn Khattab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli, untuk itu Umar berkata: “Lepaskan pakaian ahli neraka itu!”. Menurut al-Mawardi *At-Tanbih* (celaan) dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan memandang dengan muka masam dan senyum sinis, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar.⁴⁶

e. Pengucilan

Pengucilan yang dimaksud disini adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk

⁴⁵ A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 212

⁴⁶ *Ibid*, 213

berhubungan dengan pelaku.⁴⁷ Dasar hukum pengucilan ini adalah firman Allah dalam Surah An-Nisā' ayat 34

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.....

.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka naschatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.....(QS.An-Nisā':34)⁴⁸

Selain dalam Al-Quran, hukuman pengucilan juga terdapat dalam Sunnah Nabi saw. dan para sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ab Ibn Malik, Mirarah Ibn Rabi'ah al-'Amiri, dan Hilal Ibn Umayyah al-Waqify selama lima puluh hari.

f. Pemecatan (*al-'Azl*)

Pemecatan (*al-'Azl*) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu. Hukuman *ta'zīr* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain seperti:

1) Pegawai yang menerima suap

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 270.

⁴⁸ Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1998) 66.

penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari'at Islam membolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.⁵¹ Kemudian dari sini muncul sebuah kaidah:⁵²

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Hukum *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Dari kaidah tersebut diatas, bahwa sifat yang menjadi alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.⁵³

Penjatuhan *ta'zīr* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta. Setelah ternyata ia terbukti tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melepaskanya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw. tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, tindakan ini

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 43

⁵² A . Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, 226.

⁵³ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jindi al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'I*, Juz III (Bayrut: Muassasat al-Risalat, 1992), 150.

simpanan uang ini haram? Wallahua'lam. Yang jelas proses pencucian uang haram juga telah dikenal pada zaman itu. Uang haram biasanya langsung ditransfer kepada para bankirnya, untuk kemudin dibukukan kedalam rekening penerima uang haram itu, yang ada pada bankir tersebut.¹

Untungnya, pada zaman itu pemerintah aktif mendeteksi rekening-rekening semacam ini dan memaksa para bankir mengembalikannya kepada baitul maal. Meskipun ada kerahasiaan bank, para bankir diwajibkan memberikan informasi lengkap tentang rekening nasabah bila Negara memintanya.²

Demikian juga, halnya dengan pencucian uang. Menurut para pelakunya, hal itu wajar dan tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan uang) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung di balik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-

¹ Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 187

² *Ibid*, 187.

usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan di berantas.³

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan nama *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, memcuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si jenius Meyer Lansky, orang polandia. Lansky, seorang akuntan, memcuci uang Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demekianlah asal muasal munculnya nama *money laundering*.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenalsejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan

³ M. Arief Amrullah, *tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004),1-2

resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil pelacuran.⁴

Di samping kelompok Al Capone yang bermarkas di Chicago, banyak juga kelompok gangster lain yang erat kaitannya dengan, masalah pencucian uang. Misalnya, kelompok-kelompok kartel obat bius di Amerika tengah dan selatan, La Costa, Nostra, Nigerian Drug Traffickers (NDT), yang beberapa anggotanya sempat tertangkap di Jakarta, Triad (China), atau Yakuza (Jepang).

Di samping itu, para koruptor besar atau penjahat lainnya juga sangat mengerti bagaimana cara melakukan kegiatan pencucian uang, mengingat mereka berkepentingan untuk melakukan hal tersebut, untuk membersihkan uang haram yang mereka dapatkan dari hasil korupsi atau dari kejahatan lainnya.⁵

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 1-2

⁵ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 90

bius yang mencapai miliaran rupiah. Karena, kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana, dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridis Negara dengan memanfaatkan factor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai system hukum yang cukup kuat untuk menggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hamper mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun ini berarti sama dengan 5% GDP seluruh dunia.

Namun, menurut Michael Camdessus (*managing Direktor IMF*), memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah antara 2% sampai dengan 5% dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking, arm trafficking, bank fraud, securities fraud, counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan tersebut, di cuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar.

Selain itu, menurut *financial action force* (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US\$ 300 dan US\$ 500 miliar.⁶

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal.

Sementara itu UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.25 Tahun 2003

⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 3

memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

Pencucian uang adalah perbuatan menempakan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat di simpulkan bahwa:

Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁸

Para pakar telah membagi proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yaitu: *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Masing-masing tahap tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. *Placement*

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 2

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 5

Placement adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Jeffrey Robison menggunakan istilah *immersion* bagi tahap pertama ini, yaitu yang berarti *consolidation and placement*.⁹

Bentuk kegiatan ini antara lain:¹⁰

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan
- b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang bernilai mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan

Jeffrey Robinson memberikan contoh bagaimana dalam tahap *immersion*, pencucian uang dilakukan. Seorang pengedar narkoba (*drug dealer*)

⁹ *Ibid.*, 33.

¹⁰ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 16-17.

yang mengumpulkan uang tunai sejumlah US\$ 5 juta dihadapkan pada tugas yang berat untuk menempatkan uang tersebut sebanyak-banyaknya ke dalam system perbankan (*banking system*). Pencuci uang (*laundryman*) terpaksa mengandalkan rekening-rekening bank (*bank accounts*), surat berharga yang dikeluarkan kantor pos (*postal orders*), cek bepergian (*traveler's checks*), dan *negotiable instruments* lainnya untuk menyalurkan uang tunai itu ke dalam system perbankan.¹¹

2. *Layering (heavy soaping)*

Layering atau disebut pula *heavy soaping* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:¹²

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau Negara
- b. Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 34

¹² Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 17

- c. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun perusahaan gadungan (*shell company*)

Paul bauer memberikan gambaran teknik lain dari *layering* ialah membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan ke dalam *chips* dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan *chips* tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan *chips* tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.¹³

3. *Integration*

Integration atau adakalanya disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut juga *spin dry*.¹⁴ *Integration* pengertiannya adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan pidana.¹⁵ Disini kegiatan para pencuci uang yang membahayakan ialah dengan dapat menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 36.

¹⁴ *Ibid.*, 37.

¹⁵ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 17.

dari para penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.¹⁶

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

B. Pengertian Umum *Funds Wire*

1. Definisi umum *Funds wire* (dana kawat)

Istilah *funds wire* (dana kawat) berasal dari bahasa Inggris yang lebih dikenal dengan istilah *telegraphic transfer* atau *TT* (kiriman uang dengan kawat), yang mempunyai pengertian pengiriman sejumlah uang oleh bank pengirim dengan kawat yang memerintahkan bank pembayar untuk membayarkan jumlah tersebut kepada penerima.¹⁷

Menurut Jeffrey Robinson *funds wire* adalah pemindahan dana (uang) melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*Dummy Company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lainya dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*Bank Secrecy*) dan ketentuan mengenai

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 37.

¹⁷ Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2010), 145.

kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya untuk menyembunyikan identitas pribadinya dengan sengaja menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks.¹⁸

funds wire juga bisa dikatakan sebagai modus penyelundupan uang tunai atau system bank paralel ke Negara lain. dengan cara berupa *electronic transfer*, yaitu mentransfer dari satu Negara ke Negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.¹⁹

Sistem *funds wire* (dana kawat) ini mempunyai perbedaan dengan *letter of credit (L/C)*. *funds wire* disini mempunyai pengertian transfer atau pemindahan dana(uang) dari satu orang atau lembaga yang lain yang melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima di seluruh dunia, dimaksudkan untuk menyediakan transaksi lebih individual dan disini operator menyediakan berbagai pilihan relatif terhadap kecepatan, finalitas penyelesaian, biaya, nilai dan volume transaksi.

Proses mentrasfer dana melalui funds wire yang sering dipakai untuk mentrasfer dana antar rekening bank adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Orang atau lembaga yang ingin melakukan transfer mendekati bank dan memberikan perintah untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. Dengan memberikan kode nomer rekening bank internasional (*international bank*

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35

¹⁹ Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 18

²⁰ www.wikipedia.com

account number) dan kode identifier bisnis sehingga bank bisa tahu di mana uang itu perlu dikirim

- b. Bank mengirimkan sebuah pesan, melalui sistem yang aman seperti *society for worldwide interbank financial telecommunication / SWIFT* (masyarakat telekomunikasi keuangan antar bank dunia), ke bank yang menerima, meminta bahwa pembayaran efek sesuai dengan petunjuk yang diberikan
- c. Pesan ini juga mencakup penyelesaian intruksi. Yang mana pengalihan ini sebenarnya juga tidak instan karena dana dapat berlangsung beberapa jam atau sehari-hari untuk berpindah dari rekening pengirim ke rekening penerima
- d. Entah bank yang terlibat disini harus memegang rekening timbal balik satu sama lain, atau pembayaran harus dikirim ke bank dengan *account, bank koresponden*²¹, untuk keuntungan lebih lanjut bagi penerima akhir

Sedangkan pengertian *letter of credit (L/C)* disini adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importer untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksport atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar atau mengaksep wesel-wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau memberi kuasa kepada pihak bank lain untuk mengaksep atau

²¹ Sebuah *account* adalah rekening *koresponden* (sering disebut *nostro* atau *rekening vostro*) yang ditetapkan oleh besar lembaga perbankan untuk menerima simpanan dari, melakukan pembayaran atas nama, atau menangani transaksi keuangan untuk lembaga keuangan kecil

mengambil alih (negosiasi) wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²²

2. Jenis-jenis *funds wire* (dana kawat)

Funds wire (dana kawat) disini mempunyai jumlah dua jenis yakni adalah:²³

- a. Kiriman uang dengan kawat keluar (*outward outgoing telegraphic transfer, outgoing telegraphic transfer/OTT*) adalah kiriman uang dengan kawat yang dikirimkan oleh bank pengirim kepada bank pembayar
- b. Kiriman uang dengan kawat masuk (*inward incoming telegraphic transfer, incoming telegraphic transfer/ITT*) adalah kiriman uang dengan kawat yang diterima oleh bank pembayar dan bank pengirim

C. Sanksi Hukum Kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* Dalam Bentuk *Funds Wire* Menurut Pasal 3 ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Unsur-Unsur Pasal 3 Ayat 1 Huruf b

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang

²² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 294

²³ Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Gorga Media, 2010), 145

sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b UU No.25 Tahun 2003 yang disebutkan bahwa Setiap orang yang sengaja Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain,dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (6) UU No. 25 Tahun 2003. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang

diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:²⁴

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal.

Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 33

usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.25 Tahun 2003 dimana dalam pasal 1 angka (2) sebagaimana juga ada di ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (3). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang atau

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (7) UU No. 25 Tahun 2003 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

2. **Alat-alat BuktiKejahatan *Layering (Heavy Soaping)* Dalam Bentuk *Funds Wire***

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan suatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.²⁶ Ketentuan mengenai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP yang isinya:

1. Alat Bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005),398.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli²⁷ menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana *layering (heavy soaping)*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumentasi yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini di perlukan karena terkadang dalam prakteknya, para pelaku *layering (heavy soaping)* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Peranan seorang ahli dalam *layering (heavy soaping)* merupakan merupakan suatu yang tidak bisa ditawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti dokumentasi masih sangat ringkas penggunaannya di depan sidang pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan kenyataan kepada hakim.

c. Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *layering (heavy soaping)*. Penyelidik dapat menyidik melalui surat untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *layering (heavy soaping)* dipengadilan.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: sinar Grafika, 2005), 267.

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.²⁸ Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 189 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri.²⁹ Dalam kasus *layering (heavy soaping)*, keterangan terdakwa dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa.

Pada prakteknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi suatu proses yang sangat sulit dilakukan. Karena pelaku *layering (heavy soaping)* yang sangat sulit untuk di indentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara

²⁸ *Ibid.*, 271.

²⁹ *Ibid.*, 273.

sesame pelakulayering (heavy soaping). Dalam penggunaan alat-alat bukti konvensional atas kejahatan layering, hakim memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara dengan wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus membuat trombosan hukum jika belum ada undang-undang yang mengatur.

D. Upaya Pencegahan Pencucian Uang

Sebagai mana halnya dengan Negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas Negara yang terorganisasi internasional (*transnational organized crime*), seperti pencucian uang dan terorisme. Pada tataran internasional, upaya untuk melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang di sebut *financial action task force (FATF) on money laundering* oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di perancis pada bulan juli 1989.³⁰FATF saat ini beranggotakan 29 Negara atau territorial , serta dua organisasi regional yaitu *The European Comimission dan The Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk wilayah Negara-Negara Karibia terdapat *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, untuk wilayah Negara-Negara Afrika Selatan terdapat *Eastern And southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, untuk wilayah Negara-Negara Amerika Selatan terdapat *Financial Action Task Force For*

³⁰ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 158

South America (GAFISUD), dan untuk wilayah Asia Pasifik terdapat *The Asia Pacific Group (APG) On Money Laundering*, yaitu badan kerja sama internasional dalam pengembangan *Anti-Money Laundering Regime* yang didirikan pada tahun 1997 dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.³¹ saat ini ,APG terdiri dari atas 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur, serta Pasifik Selatan.

Untuk mencegah tindak pidana uang terutama dalam bentuk *Funds Wire*. maka bank dan lembaga keuangan jasa lainnya, wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Pertama, hal yang dilakukan adalah melakukan *judgement* atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan sekadar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan *judgement* ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya serta pelatihan dan pengalaman dari karyawan atau pejabat bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang

³¹ M. Arief Amrullah, *tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 163-167

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Ketiga, menganalisis suatu transaksi, misalnya:

1. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
2. Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktifitas, dan kebutuhan nasabah?
3. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?

Beberapa contoh yang dapat digunakan mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan kondisi yang sering digunakan dalam rangka pencucian uang. Apabila tidak diperoleh penjelasan yang memuaskan, transaksi-transaksi di bawah ini harus dipandang sebagai transaksi keuangan mencurigakan.³²

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan dari transaksi, khususnya apabila:
 - a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh nasabah tidak tunai, tetapi dalam bentuk lain, seperti cek, *bank draft*, *letter of credit*, *bills of exchange*, atau instrument lain.

³² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 163-165

- b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah dapat melakukan transaksi *bank draft*, transfer, atau instrument pasar uang yang dapat diperjualbelikan.
2. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas
3. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada Negara atau wilayah yang berbeda.
4. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang sangat tinggi dan secara tiba-tiba, padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif.
5. Pembayaran atas pembelian barang-barang atau saham yang dilakukan melalui transfer dari rekening atas nama pihak lain.

pembuktiannya. Bahkan dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana, dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridis Negara dengan memanfaatkan factor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai system hukum yang cukup kuat untuk menggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.²

Salah satu contohnya perbuatan melawan hukum sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan ini adalah kejahatan *Layering (Heavy Soaping)*. Kejahatan ini dilakukan dengan memisahkan, menyembunyikan, menyamarkan asal, memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan ke tempat lain melalui

¹ M. Arief Amrullah, *tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 2

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 3

serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.³ Melalui *funds wire* (dana kawat) yang lebih dikenal dengan istilah *telegraphic transfer atau TT* (kiriman uang dengan kawat).⁴ Kejahatan ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf b UU No.25 Tahun 2003 yang sebagaimana juga ada didalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang sengaja

b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain,

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidanakan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).⁵

(UU No.25 Tahun 2003)

Dan didalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi:

setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama

³Yusuf Saprudin, *Money Laundering Kasus L/C Fiktif BNI 1946*, (Jakarta: Peansil-324, 2006), 17

⁴ Ralona m, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*,(Jakarta: Gorga Media, 2010), 145

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Umbara, 2003), 6-8

20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(UU No. Tahun 2010)

Perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 dan juga ada didalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 ini yaitu memisahkan, menyembunyikan, menyamarkan asal, memindahkan dana bisa berupa milik sendiri atau orang lain, yang didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Kalau kita amati penggunaan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan setelah makin maraknya transaksi perbankan secara elektronik, antara lain berupa *electronic transfer (wire transfer)*⁶, yang sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat dunia di era globalisasi yang modern ini. Bisa kita bandingkan kecilnya presentase untuk mengirim uang dalam jumlah besar dengan mengirim secara konvensional seperti melalui wesel, ataupun menggunakan transaksi perbankan secara elektronik, tentunya hal ini akan sangat rentan terjadinya kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire*. funds wire ini termasuk dari electronic transfer yang melakukan pemindahan dana (uang) melalui sejumlah rekening pada berbagai banyak penerima dari antar wilayah atau seluruh dunia, sehingga sulit untuk melacak asal usul dana (uang) tersebut.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), 53

Terkait dengan paparan di atas terdapat beberapa unsur kunci dalam memahami pasal 3 ayat 1 huruf b UU No. 25 Tahun 2003 yang juga ada didalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 antara lain:

1. Pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3. merupakan hasil tindak pidana

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU No.25 Tahun 2003 dimana dalam pasal 1 angka (2) sebagaimana juga ada di ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*”

dimana dalam ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (3). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindah bukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (7) UU No. 25 Tahun 2003 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau

3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Jika semua unsur yang telah di jelaskan di atas sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire*.

Di dalam hukum acara pidana, dikenal lima alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat umum terikat dan hanya terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat bukti ini saja. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

- 1.Keterangan Saksi
- 2.Keterangan Ahli
- 3.Surat
- 4.Petunjuk
- 5.Keterangan Terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kejahatan *Layering (Heavy Soaping)* Dalam Bentuk *Funds Wire* menurut Pasal 3 Ayat 1 Huruf b UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Islam yang memiliki sifat komprehensif yaitu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah terjabarkan secara terperinci melalui syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya hukum Islam tersebut yang pada akhirnya dapat mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam islam tersebut yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan dan kerugian bagi setiap kehidupan dimuka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S al-Ankabut ayat 36:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, Maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".⁷

Selain firman Allah SWT diatas, kemudian kita bisa memahami bagaimana wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab dalam bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidanakan padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zīr*, *al-Quran* dan *al-Hadis* tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang

⁷ Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya* (Ayat Pojok Bergaris), (Semarang: Asy-Syifa', 1998)

belum ada aturannya (*jarimah ta'zīr*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:⁸

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*

Berdasarkan paparan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadist di kategorikan sebagai *jarimah ta'zīr* yang diberikan kewenangan penetapannya kepada *ulil amri*. Maka kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* merupakan kejahatan yang tidak diatur dalam al-Quran dan al-Hadist serta membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Karena dampak negatife yang timbul dari kejahatan ini sudah jelas merusak dan merugikan masyarakat dunia khususnya perekonomian Negara dan membuat semakin maraknya kejahatan yang didanai uang hasil kejahatan ini.

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan *jarimah* harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi. Selain itu juga sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berfikir dua kali karena konsekuensi hukum yang diterima.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: upaya menaggulangi kejahtan dalam islam*, 226

Kemudian dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa *jarimah ta'zīr* merupakan *jarimah* yang hukumnya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan kewenangan diberikan kepada Negara untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Untuk bisa mengkategorikan suatu perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan (*jarimah*) dalam hal ini *jarimah ta'zīr*, maka perlu kriteria sebagai berikut:¹⁰

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau di benci oleh masyarakat
2. Apakah perbuatan itu mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) dan dapat mendatangkan korban
3. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga membahayakan kelangsungan hidup rakyat Indonesia.

Kalau kriteria diatas sudah termasuk, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan (*jarimah*). Kemudian *jarimah ta'zīr* ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹¹

1. *Ta'zīr* atas maksiat
2. *Ta'zīr* atas kemaslahatan umum (*mashlahah al mursalah*)
3. *Ta'zīr* atas pelanggaran-pelanggaran

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004),16-17

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

Dalam kejahatan *Layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire* bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zīr* atas kemaslahatan umum (*mashlahah al mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan (*jarimah*) yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan *layering (heavy soaping)* dalam bentuk *funds wire*, ini dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Abd al-‘Aziz ‘Amir, *al-Ta’zir fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Bayrut: Dar al-Fikr al-Arabi,, 1969
- Abd al-Rahim Shidqy, *al-jarimat wa al-‘Uqubat fi al-Syar’iyat al-Islamiyat*, Mesir: Maktabah Nahdhah, 1987
- Abd al-Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh’i*, Juz III Bayrut: Muassasat al-risalat, 1992
- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam (terjemahan Shari’ah of Islamic Law)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- ‘Abu al-Hasan ‘Ali al-Mawardi, *al-Mu’jam al-Wasit*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1966
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004
- Al Hakim, *al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: Asy-Syifa’, 1998
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: sinar Grafika, 2005
- Arif amrullah, *money laundering*, Malang: Media Publishing, 2003
- Dwidja priyatno, *Antisipasi hukum pidana terhadap kejahatan korporasi dalam era globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Imam ‘Abu Zahrah, *al-Jarimah*, Bayrut: Dar al-Fikri, TT

